



PUTUSAN

Nomor 2289 K/Pid. Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | MUHAMMAD AGUS MAMAT; |
| Tempat lahir | : | Sungai Keruk, Kabupat Aceh Tamiang; |
| Umur / tanggal lahir | : | 31 tahun/28 Agustus 19 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Dusun Paya Sadek, Des Teluk Kepayang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamia |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Dagang; |

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 ;

10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;

11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3689/2013/S.1244.Tah.Sus/PP/2013. MA. tanggal 05 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2013;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3690/2013/S. 1244. Tah.Sus/PP/2013.MA. tanggal 05 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AGUS alias MAMAT secara bersama-sama dengan Ahmad Fauzi alias Nagon (berkas terpisah) Rustam Efendi alias Pak Tam (berkas terpisah), Roni (DPO), Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur bin Wardih (berkas terpisah), Alan Edi Priyono (berkas terpisah), M. Azwar alias Siwa (berkas terpisah), Ucok (berkas terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di Poll Bus Jalan Arengka II, Pekan Baru, tetapi oleh karena Terdakwa ditemukan dan ditangkap di Stabat, Sumatera Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Stabat Sumatera Utara, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Terdakwa bersama Ahmad Fauzi alias Nagon, M. Azwar alias Siwa, Rustam Efendi alias Pak Tam, Roni (DPO), dari Aceh telah berangkat menuju Pekan Baru, dengan menggunakan mobil Kijang Innova dan mobil Captiva warna putih dengan tujuan untuk mengantarkan penganten dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dikemas di dalam tas warna hitam, kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekira jam 14.00 WIB, ketika Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin yang saat itu sedang menggunakan Nomor Handphone 085317778442, yaitu dari Ucok, dimana Ucok menyuruh Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin untuk mengambil dan membawa paket dari Pekan Baru untuk dibawa ke Cirebon, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menyanggupi untuk membawa paket tersebut dan sekalian untuk pulang ke Cirebon, kemudian Ucok mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan selama dalam perjalanan.
- Bahwa sekitar jam 24.00 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur mendapat telepon dari seorang laki-laki yang tidak lain dan tidak bukan adalah M. Azwar alias Siwa, dalam pembicaraan tersebut M. Azwar alias Siwa menanyakan dimana posisimu, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menjelaskan jika posisi saat ini ada di jalan Arengka II, Pekan Baru, lalu M. Azwar alias Siwa menanyakan posisinya di sebelah mana, kemudian jam 03.00 WIB, Terdakwa, dkk akan menemui Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur di belakang stasiun dekat pool truk dan pool bis Pekan Baru, setelah itu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur tidur di pool truk tersebut.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, sekira jam 02.30 WIB, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur ditelepon kembali oleh M. Azwar alias Siwa, dan bertanya, apakah kamu sudah bangun, kemudian Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menjawab sudah, lalu M. Azwar alias Siwa menyuruh keluar. Bahwa disekitar jam 03.00 WIB, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur langsung keluar menuju pool bis, secara tiba-tiba Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur melihat adanya 2 buah mobil masing-masing 1 (satu) buah mobil Chevrolet

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013



Captiva warna putih parkir di jalan Depan pool truk dan yang 1 (satu) lagi mobil Kijang Innova warna Silver berhenti dan parkir pada bagian depan mengarah ke pintu gerbang pool truk dan di dalam mobil Kijang Innova tersebut ada 4 orang penumpang, sedangkan di dalam mobil Chevrolet Captiva penumpangnya tidak kelihatan karena kacanya tertutup semua.

- Bahwa penumpang dari mobil Kijang Innova turun semuanya, yaitu sebanyak 4 orang melalui pintu tengah sebelah kanan menuju ke belakang dan menuju pintu bagasi belakang, kemudian Roni (DPO) mengeluarkan tas hitam ukuran besar dan menyerahkan kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, selanjutnya Roni (DPO) mengambil tas ukuran kecil merek Elgini, dan kemudian diserahkan kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur lalu Roni (DPO) dan kawan-kawan mengatakan hati-hati ini barang elektronik nanti basah tidak usah ditaruh di bagasi, nanti basah. Setelah kedua buah tas tersebut diterima oleh Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur lalu Terdakwa dan kawan-kawan pergi meninggalkan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, kemudian Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur langsung membawa kedua tas tersebut dan disimpan ditempat tunggu penumpang pool bis dan sekira jam 10.00 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur ditelepon oleh Ucok, Ucok menanyakan apakah paket tersebut sudah diterima, lalu dijawab sudah, pada sekitar jam 15.00 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur langsung berangkat dari pool bis dengan menggunakan bis Lintas Sumatera Jawa yang ditempuh selama 2 hari perjalanan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 November 2012, sekira jam 04.00 WIB bis tersebut berhenti di rumah makan Bareh Solok Lampung, karena kepalanya merasa pusing, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur memutuskan untuk turun dari bis, sambil membawa 2 buah tas tersebut lalu tidur di Pos Satpam dan sekitar jam 07.00 WIB, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur terbangun dari tidurnya dan saat itu berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Alan Edi Priyono, yang saat itu



sedang duduk di ruang tunggu Pos Satpam, lalu Alan Edi Priyono bertanya kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, mau kemana? Lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menjawab mau pulang ke Cirebon, selanjutnya Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur ngobrol-ngobrol dengan Alan Edi Priyono, selang beberapa saat kemudian Alan Edi Priyono pergi untuk ngamen, setelah selesai ngamen menuju ke posisi Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, kemudian Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Alan Edi Priyono. Bahwa dalam obrolan tersebut Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur mengatakan kepada Alan Edi Priyono, jika saya saat ini sedang menjalani bisnis sepatu, bahwa saya baru saja datang dari Batam dan membawa 2 buah tas tersebut, yang katanya tas tersebut di dalamnya berisi Elektronik dan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur juga mengatakan pernah bekerja di kapal dan saya bisa masukkan Alan Edi Priyono untuk masuk kerja. Karena saya kenal dengan Bossnya yang bisa masukan Alan Edi Priyono bekerja di kapal, lalu Alan Edi Priyono mengajak Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur untuk istirahat di rumah kontrakkannya, sekitar jam 08.30 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur berangkat menuju rumah kontrakan Alan Edi Priyono sambil membawa tas warna hitam yang besar milik Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, sedangkan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur membawa tas hitam merek Elgini, namun setelah Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur sampai di rumah kontrakan Alan Edi Priyono, melihat kondisi rumah Alan Edi Priyono sangat memprihatinkan, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur memberikan uang kepada Alan Edi Priyono, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil menawarkan untuk kerja sama, apakah Alan Edi Priyono sanggup membawa tas tersebut ke Pelabuhan Bakauheni, karena tas tersebut berbahaya dan hati-hati di jalan, karena tas tersebut berisi elektronik ilegal,

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013



dan ternyata Alan Edi Priyono menyanggupi dan bersedia untuk menyeberangkan kedua tas tersebut sampai di Pelabuhan Merak.

- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni dengan menggunakan bis Rajabasa Utama jurusan Rajabasa Bakauheni, dengan maksud untuk mengecek lokasi dan mencari cela, agar kedua buah tas tersebut bisa masuk ke kapal dan sebelum berangkat, Alan Edi Priyono memberikan Nomor Handphone Nokia kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur agar bisa berkomunikasi, Nomor yang diberikan Alan Edi Priyono Nomor 083377326878, dan setibanya di Pelabuhan Bakauheni, sekitar jam 13.00 WIB, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur melihat lokasi dan akhirnya didapat jalan lokasi untuk melintas 2 buah tas tersebut yaitu melalui Dermaga 3, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur dan Alan Edi Priyono mengecek lokasi tersebut selama 1 jam, sekitar jam 14.00 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur kembali lagi menuju rumah kontrakan Alan Edi Priyono dengan menggunakan bis Rajabasa Utama.
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur tiba di rumah kontrakan Alan Edi Priyono, untuk pamitan kepada istrinya, setelah Alan Edi Priyono kembali dari tempat istrinya, lalu Alan Edi Priyono dan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menuju ke pool bis Putra Sulung, saat menuju pool bis Putra Sulung Alan Edi Priyono membawa tas besar, sedangkan Alan Edi Priyono membawa tas kecil.
- Bahwa setelah Alan Edi Priyono sampai di pool bis Putra Sulung Alan Edi Priyono disuruh oleh Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur untuk membeli tiket bis Putra Sulung dan disuruh berangkat duluan dan sekitar jam 22.00 WIB bis yang ditumpangi Alan Edi Priyono berangkat dari pool bis dengan membawa 2 buah tas menuju Pelabuhan Bakauheni, sedangkan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menggunakan bis Putuh yang datang dari arah Padang.



- Bahwa pada hari Sabtu sekitar jam 01.15 WIB bis yang ditumpangi Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur sampai di Pelabuhan Bakauheni kemudian berjalan kaki menuju ke kapal Ferry melalui jalur penumpang Dermaga 3, sedangkan Alan Edi Priyono dengan mempergunakan bis Putra Sulung masuk ke kapal Ferry melalui Dermaga 3, pada saat Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur berada di dalam kapal Ferry, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur maupun Alan Edi Priyono dengan mempergunakan Nomor Handphone 087790517181, dimana Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menanyakan kepada Alan Edi Priyono kamu sudah sampai dimana? Lalu Alan Edi Priyono menjawab saya sudah di dalam kapal, selang beberapa saat kemudian Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menelpon Alan Edi Priyono kembali untuk menanyakan posisi mu dimana, lalu Alan Edi Priyono menjawab jika posisinya sudah dekat dan tidak lama kemudian Alan Edi Priyono bertemu dengan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur di Pelabuhan Bakauheni.
- Bahwa sekitar jam 01.15 WIB kapal Ferry yang ditumpang oleh Alan Edi Priyono berangkat menuju Pelabuhan Merak, dan sekitar jam. 03.00 WIB kapal Ferry yang ditumpangi oleh Alan Edi Priyono sampai di Pelabuhan Merak, selanjutnya Alan Edi Priyono kembali ke bis Putra Sulung sambil mengajak Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur ikut ke dalam bis Putra Sulung, selanjutnya bis Putra Sulung keluar dari kapal menuju ke Pelabuhan Merak, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur bersama Alan Edi Priyono turun di jalan sambil membawa ke 2 buah tas tersebut untuk mencari bis yang ke arah tujuan Cirebon.
- Bahwa sekitar jam 04.15 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur dan Alan Edi Priyono sambil membawa ke 2 buah tas dengan mempergunakan mobil Bhineka berangkat dari Merak menuju Cirebon sekitar jam 15.00 WIB, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur sampai di terminal Cirebon dan selanjutnya dari terminal Cirebon Jhoni Wardi alias Amaq

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013



Kamaruddin alias Fatur melanjutkan perjalanan dengan mempergunakan becak menuju ke Kampung Kosambi Dalam Rt.07 Rw.04 Kelurahan Derajat, Kecamatan Kosambi, Kotamadya Cirebon yang jaraknya sekitar kurang 5 meter menuju arah rumah kontrakan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur turun duluan dari becak sambil membawa tas ukuran kecil lalu menuju ke rumah kontrakannya, sedangkan Alan Edi Priyono disuruh menunggu di becak, setelah itu Alan Edi Priyono masuk ke dalam rumah kontrakan dengan membawa tas ukuran besar.

- Bahwa sekitar jam 20.30 WIB atas perintah Ucok melalui Handphone agar Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur keluar dengan mempergunakan motor sambil membawa tas ukuran besar meninggalkan rumah kontrakan, sedangkan Alan Edi Priyono tetap berada di rumah kontrakan, sementara Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur keluar dari dalam rumah kontrakan dengan tujuan untuk menyerahkan tas ukuran besar warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal akan tetapi laki-laki tersebut didampingi oleh Ucok.
- Berdasarkan informasi dari masyarakat perbuatan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur diketahui oleh Penyidik BNN jika Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur dan Alan Edi Priyono telah melakukan penyalahgunaan Narkotika di Kampung Kosambi Dalam Rt.07 Rw.04 Kelurahan Derajat, Kecamatan Kosambi, Kotamadya Cirebon. Untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya Penyidik dari BNN melakukan pengembangan dan penyidikan di sekitar Kampung Kosambi dan Penyidik BNN berhasil menangkap Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, setelah penyidik BNN melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, Penyidik BNN telah menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:



- 1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 di dalamnya terdapat :
 - a 1 (satu) bungkus plastik bening berkode a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7948 gram.
 - b 1 (satu) bungkus plastik bening berkode b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7704 gram.
 - c 1 (satu) bungkus plastik bening berkode c berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8554 gram.
 - d 1 (satu) bungkus plastik bening berkode d berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5426 gram.
 - e 1 (satu) bungkus plastik bening berkode e berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3607 gram.
 - f 1 (satu) bungkus plastik bening berkode f berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8344 gram.
 - g 1 (satu) bungkus plastik bening berkode g berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7846 gram.
 - h 1 (satu) bungkus plastik bening berkode h berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8176 gram.
 - i 1 (satu) bungkus plastik bening berkode i berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7319 gram.
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6981 gram.
- 3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8252 gram.
- 4 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7467 gram.
- 5 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7912 gram.
- 6 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8315 gram.
- 7 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8034 gram.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur bin Wardih dan Alan Edi Priyono.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode a Nomor 1a.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode b Nomor 1b.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode c Nomor 1c.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode d Nomor 1d.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode e Nomor 1e.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode f Nomor 1f.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode g Nomor 1g.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode h Nomor 1h.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode i Nomor 1i.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 2 Nomor 2
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 3 Nomor 3
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 4 Nomor 4
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 5 Nomor 5
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 6 Nomor 6
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 7 Nomor 7

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 di dalamnya terdapat :
 - a 1 (satu) bungkus plastik bening kode a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6863 gram.
 - b 1 (satu) bungkus plastik bening kode b berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6489 gram.
 - c 1 (satu) bungkus plastik bening kode c berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5792 gram.
 - d 1 (satu) bungkus plastik bening kode d berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,3537 gram.
 - e 1 (satu) bungkus plastik bening kode e berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1526 gram.
 - f 1 (satu) bungkus plastik bening kode f berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7443 gram.
 - g 1 (satu) bungkus plastik bening kode g berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6961 gram.
 - h 1 (satu) bungkus plastik bening kode h berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7115 gram.
 - i 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6003 gram.
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,4898 gram.
- 3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6414 gram.
- 4 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6010 gram.
- 5 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5818 gram.
- 6 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5818 gram.
- 7 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5604 gram.
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan diketahui oleh penyidik BNN, jika Terdakwa dan kawan-kawan setelah selesai menyerahkan 2 buah tas masing-masing 1 (satu) tas besar warna hitam yang isinya tidak diketahui dan sebuah tas

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil merek Elgini yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 6,6348 gram brutto kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan dengan mengendarai mobil Chevrolet langsung pulang menuju Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, penyidik BNN langsung melakukan pengembangan ke Stabat. Bahwa dari hasil pengembangan tersebut penyidik BNN telah berhasil menangkap Terdakwa MUHAMMAD AGUS alias MAMAT, pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012, jam 19.00 WIB di Pasar Tanjung Pura, Stabat, Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa, penyidik BNN telah menemukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) KTP Provinsi Aceh Tamiang atas nama M. AGUS alias MAMAT.
- 2 1 (satu) buah SIM A NAD atas nama MOHD. AGUS.
- 3 1 (satu) buah Master Card BNI.
- 4 1 (satu) buah Handphone Nokia biru hitam.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman .

Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD AGUS alias MAMAT, berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN Jakarta jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AGUS alias MAMAT secara bersama-sama dengan Ahmad Fauzi alias Nagon (berkas terpisah) Rustam Efendi alias Pak Tam (berkas terpisah), Roni (DPO), Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur bin Wardih (berkas terpisah), Alan Edi Priyono (berkas terpisah), M. Azwar alias Siwa (berkas terpisah), Ucok (berkas terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di Poll Bus Jalan Arengka II, Pekan Baru, tetapi oleh karena Terdakwa ditemukan dan ditangkap di Stabat Sumatera Utara dan sebagian besar saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil berada di Stabat Sumatera Utara, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, Terdakwa bersama Ahmad Fauzi alias Nagon, M. Azwar alias Siwa, Rustam Efendi alias Pak Tam, Roni (DPO), dari Aceh telah berangkat menuju Pekanbaru, dengan menggunakan mobil Kijang Innova dan mobil Captiva warna putih dengan tujuan untuk mengantarkan penganten dan sekaligus untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dikemas di dalam tas warna hitam, kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekira jam 14.00 WIB, ketika Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin yang saat itu sedang menggunakan nomor Handphone 085317778442, yaitu dari Ukok, dimana Ukok menyuruh Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin untuk mengambil dan membawa paket dari Pekanbaru untuk dibawa ke Cirebon, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menyanggupi untuk membawa paket tersebut dan sekaligus untuk pulang ke Cirebon, kemudian Ukok mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan selama dalam perjalanan.
- Bahwa sekitar jam 24.00 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur mendapat telepon dari seorang laki-laki yang tidak lain dan tidak bukan adalah M. Azwar alias Siwa, dalam pembicaraan tersebut M. Azwar alias Siwa menanyakan dimana posisimu, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menjelaskan jika posisi saat ini ada di jalan Arengka II, Pekanbaru, lalu M. Azwar alias Siwa menanyakan posisinya di sebelah mana, kemudian jam 03.00 WIB, Terdakwa, dkk akan menemui Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur di belakang Stasiun dekat pool truk dan pool bis Pekanbaru, setelah itu Jhoni

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur tidur di pool truk Tersebut.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, sekira jam 02.30 WIB, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur ditelepon kembali oleh M. Azwar alias Siwa, dan bertanya, apakah kamu sudah bangun, kemudian Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menjawab sudah, lalu M. Azwar alias Siwa menyuruh keluar. Bahwa disekitar jam 03.00 WIB, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur langsung keluar menuju pool bis, secara tiba-tiba Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur melihat adanya 2 buah mobil masing-masing 1 (satu) buah mobil Chevrolet Captiva warna putih parkir di jalan Depan pool truk dan yang 1 (satu) lagi mobil Kijang Innova warna Silver berhenti dan parkir pada bagian depan mengarah ke pintu gerbang pool truk dan di dalam mobil Kijang Innova tersebut ada 4 orang penumpang, sedangkan di dalam mobil Chevrolet Captiva penumpangnya tidak kelihatan karena kacanya tertutup semua.
- Bahwa penumpang dari mobil Kijang Innova turun semuanya, yaitu sebanyak 4 orang melalui pintu tengah sebelah kanan menuju ke belakang dan menuju pintu bagasi belakang, kemudian Roni (DPO) mengeluarkan tas hitam ukuran besar dan menyerahkan kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, selanjutnya Roni (DPO) mengambil tas ukuran kecil merek Elgini, dan kemudian diserahkan kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur lalu Roni (DPO) dan kawan-kawan mengatakan hati-hati ini barang elektronik nanti basah tidak usah ditaruh di bagasi, nanti basah. Setelah kedua buah tas tersebut diterima oleh Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur lalu Terdakwa dan kawan-kawan pergi meninggalkan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, kemudian Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur langsung membawa kedua tas tersebut dan disimpan di tempat tunggu penumpang pool bis dan sekira jam 10.00 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur ditelepon oleh Ucok, Ucok menanyakan apakah paket tersebut sudah diterima, lalu di jawab sudah, pada sekitar jam 15.00 WIB



Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur langsung berangkat dari pool bis dengan menggunakan bis Lintas Sumatera Jawa yang ditempuh selama 2 hari perjalanan.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 November 2012, sekira jam 04.00 WIB bis tersebut berhenti di rumah makan Bareh Solok Lampung, karena kepalanya merasa pusing, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur memutuskan untuk turun dari bis, sambil membawa 2 buah tas tersebut lalu tidur di Pos Satpam dan sekitar jam 07.00 WIB, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur terbangun dari tidurnya dan saat itu berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Alan Edi Priyono, yang saat itu sedang duduk di ruang tunggu Pos Satpam, lalu Alan Edi Priyono bertanya kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, mau kemana? Lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menjawab mau pulang ke Cirebon, selanjutnya Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur ngobrol-ngobrol dengan Alan Edi Priyono, selang beberapa saat kemudian Alan Edi Priyono pergi untuk ngamen, setelah selesai ngamen menuju ke posisi Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, kemudian Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Alan Edi Priyono. Bahwa dalam obrolan tersebut Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur mengatakan kepada Alan Edi Priyono, jika saya saat ini sedang menjalani bisnis sepatu, bahwa saya baru saja datang dari Batam dan membawa 2 buah tas tersebut, yang katanya tas tersebut didalamnya berisi Elektronik dan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur juga mengatakan pernah bekerja di kapal dan saya bisa masukkan Alan Edi Priyono untuk masuk kerja. Karena saya kenal dengan Boss nya yang bisa masukan Alan Edi Priyono bekerja di kapal, lalu Alan Edi Priyono mengajak Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur untuk istirahat di rumah kontraknya, sekitar jam 08.30 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur berangkat menuju rumah kontrakan Alan Edi Priyono sambil membawa tas warna hitam yang besar milik Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, sedangkan

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013



Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur membawa tas hitam merek Elgini, namun setelah Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur sampai di rumah kontrakan Alan Edi Priyono, melihat kondisi rumah Alan Edi Priyono sangat memprihatinkan, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur memberikan uang kepada Alan Edi Priyono, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil menawarkan untuk kerja sama, apakah Alan Edi Priyono sanggup membawa tas tersebut ke Pelabuhan Bakauheni, karena tas tersebut berbahaya dan hati-hati di jalan, karena tas tersebut berisi elektronik ilegal, dan ternyata Alan Edi Priyono menyanggupi dan bersedia untuk menyeberangkan kedua tas tersebut sampai di Pelabuhan Merak.

- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni dengan menggunakan bis Rajabasa Utama jurusan Rajabasa Bakauheni, dengan maksud untuk mengecek lokasi dan mencari cela, agar kedua buah tas tersebut bisa masuk ke kapal dan sebelum berangkat, Alan Edi Priyono memberikan nomor Handphone Nokia kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur agar bisa berkomunikasi, nomor yang diberikan Alan Edi Priyono nomor 083377326878, dan setibanya di Pelabuhan Bakauheni, sekitar jam 13.00 WIB, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur melihat lokasi dan akhirnya didapat jalan lokasi untuk melintas 2 buah tas tersebut yaitu melalui Dermaga 3, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur dan Alan Edi Priyono mengecek lokasi tersebut selama 1 jam, sekitar jam 14.00 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur kembali lagi menuju rumah kontrakan Alan Edi Priyono dengan menggunakan bis Rajabasa Utama.
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur tiba di rumah kontrakan Alan Edi Priyono, untuk pamitan kepada istrinya, setelah Alan Edi Priyono kembali dari tempat istrinya, lalu Alan Edi Priyono dan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menuju ke pool bis Putra Sulung,



saat menuju pool bis Putra Sulung Alan Edi Priyono membawa tas besar, sedangkan Alan Edi Priyono membawa tas kecil.

- Bahwa setelah Alan Edi Priyono sampai di pool bis Putra Sulung Alan Edi Priyono disuruh oleh Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur untuk membeli tiket bis Putra Sulung dan disuruh berangkat duluan dan sekitar jam 22.00 WIB bis yang ditumpangi Alan Edi Priyono berangkat dari pool bis dengan membawa 2 buah tas menuju Pelabuhan Bakauheni, sedangkan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menggunakan bis Putih yang datang dari arah Padang.
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar jam 01.15 WIB bis yang ditumpangi Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur sampai di Pelabuhan Bakauheni kemudian berjalan kaki menuju ke kapal Ferry melalui jalur penumpang Dermaga 3, sedangkan Alan Edi Priyono dengan mempergunakan bis Putra Sulung masuk ke kapal Ferry melalui Dermaga 3, pada saat Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur berada di dalam kapal Ferry, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur maupun Alan Edi Priyono dengan mempergunakan Nomor Handphone 087790517181, dimana Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menanyakan kepada Alan Edi Priyono kamu sudah sampai dimana? Lalu Alan Edi Priyono menjawab saya sudah di dalam kapal, selang beberapa saat kemudian Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur menelpon Alan Edi Priyono kembali untuk menanyakan posisi mu dimana, lalu Alan Edi Priyono menjawab jika posisinya sudah dekat dan tidak lama kemudian Alan Edi Priyono bertemu dengan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur di Pelabuhan Bakauheni.
- Bahwa sekitar jam 01.15 WIB kapal Ferry yang ditumpangi oleh Alan Edi Priyono berangkat menuju Pelabuhan Merak, dan sekitar jam. 03.00 WIB kapal Ferry yang ditumpangi oleh Alan Edi Priyono sampai di Pelabuhan Merak, selanjutnya Alan Edi Priyono kembali ke bis Putra Sulung sambil mengajak Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur ikut ke dalam bis Putra Sulung,

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013



selanjutnya bis Putra Sulung keluar dari kapal menuju ke Pelabuhan Merak, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur bersama Alan Edi Priyono turun di jalan sambil membawa ke 2 buah tas tersebut untuk mencari bis yang ke arah tujuan Cirebon.

- Bahwa sekitar jam 04.15 WIB Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur dan Alan Edi Priyono sambil membawa ke 2 buah tas dengan mempergunakan mobil Bhineka berangkat dari Merak menuju Cirebon sekitar jam 15.00 WIB, Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur sampai di terminal Cirebon dan selanjutnya dari terminal Cirebon Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur melanjutkan perjalanan dengan mempergunakan becak menuju ke Kampung Kosambi Dalam Rt.07 Rw.04 Kelurahan Derajat, Kecamatan Kosambi, Kotamadya Cirebon yang jaraknya sekitar kurang 5 meter menuju arah rumah kontrakan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, lalu Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur turun duluan dari becak sambil membawa tas ukuran kecil lalu menuju ke rumah kontrakannya, sedangkan Alan Edi Priyono disuruh menunggu di becak, setelah itu Alan Edi Priyono masuk ke dalam rumah kontrakan dengan membawa tas ukuran besar.
- Bahwa sekitar jam 20.30 WIB atas perintah Ucok melalui Handphone agar Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur keluar dengan mempergunakan motor sambil membawa tas ukuran besar meninggalkan rumah kontrakan, sedangkan Alan Edi Priyono tetap berada di rumah kontrakan, sementara Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur keluar dari dalam rumah kontrakan dengan tujuan untuk menyerahkan tas ukuran besar warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal akan tetapi laki-laki tersebut didampingi oleh Ucok.

Berdasarkan informasi dari masyarakat perbuatan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur diketahui oleh penyidik BNN jika Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur dan Alan Edi Priyono telah melakukan penyalahgunaan Narkotika di Kampung Kosambi dalam Rt.07 Rw.04 Kelurahan Derajat, Kecamatan Kosambi, Kotamadya Cirebon. Untuk menindaklanjuti dari masyarakat tersebut selanjutnya Penyidik dari BNN melakukan pengembangan dan penyidikan di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kosambi dan Penyidik BNN berhasil menangkap Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, setelah Penyidik BNN melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, Penyidik BNN telah menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 di dalamnya terdapat :
 - a 1 (satu) bungkus plastik bening berkode a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7948 gram.
 - b 1 (satu) bungkus plastik bening berkode b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7704 gram.
 - c 1 (satu) bungkus plastik bening berkode c berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8554 gram.
 - d 1 (satu) bungkus plastik bening berkode d berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5426 gram.
 - e 1 (satu) bungkus plastik bening berkode e berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3607 gram.
 - f 1 (satu) bungkus plastik bening berkode f berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8344 gram.
 - g 1 (satu) bungkus plastik bening berkode g berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7846 gram.
 - h 1 (satu) bungkus plastik bening berkode h berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8176 gram.
 - i 1 (satu) bungkus plastik bening berkode i berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7319 gram.
 - 2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6981 gram.
 - 3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8252 gram.
 - 4 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7467 gram.
 - 5 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7912 gram.

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8315 gram.
- 7 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8034 gram.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur bin Wardih dan Alan Edi Priyono.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode a Nomor 1a.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode b Nomor 1b.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode c Nomor 1c.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode d Nomor 1d.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode e Nomor 1e.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode f Nomor 1f.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode g Nomor 1g.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode h Nomor 1h.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode i Nomor 1i.
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 2 Nomor 2
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 3 Nomor 3
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 4 Nomor 4
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 5 Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 6 Nomor 6
- Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode 7 Nomor 7

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 di dalamnya terdapat :
 - a 1 (satu) bungkus plastik bening kode a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6863 gram.
 - b 1 (satu) bungkus plastik bening kode b berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6489 gram.
 - c 1 (satu) bungkus plastik bening kode c berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5792 gram.
 - d 1 (satu) bungkus plastik bening kode d berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,3537 gram.
 - e 1 (satu) bungkus plastik bening kode e berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1526 gram.
 - f 1 (satu) bungkus plastik bening kode f berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7443 gram.
 - g 1 (satu) bungkus plastik bening kode g berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6961 gram.
 - h 1 (satu) bungkus plastik bening kode h berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7115 gram.
 - i 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6003 gram.
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,4898 gram.
- 3 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6414 gram.
- 4 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6010 gram.
- 5 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5818 gram.



- 6 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5818 gram.
- 7 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5604 gram.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan diketahui oleh Penyidik BNN, jika Terdakwa dan kawan-kawan setelah selesai menyerahkan 2 buah tas masing-masing 1 (satu) tas besar warna hitam yang isinya tidak diketahui dan sebuah tas kecil merek Elgini yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 6,6348 gram brutto kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan dengan mengendarai mobil Chevrolet langsung pulang menuju Tanjung Pura Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, Penyidik BNN langsung melakukan pengembangan ke Stabat. Bahwa dari hasil pengembangan tersebut Penyidik BNN telah berhasil menangkap Terdakwa MUHAMMAD AGUS alias MAMAT, pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012, jam 19.00 WIB di Pasar Tanjung Pura, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Terdakwa, Penyidik BNN telah menemukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) KTP Provinsi Aceh Tamiang atas nama M. AGUS alias MAMAT
- 2 1 (satu) buah SIM A NAD atas nama MOHD. AGUS
- 3 1 (satu) buah Master Card BNI
- 4 1 (satu) buah Handphone Nokia biru hitam

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman .

Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD AGUS alias MAMAT, berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN Jakarta jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2),jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 18 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa M. AGUS alias MAMAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AGUS alias MAMAT dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu setengah miliar) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Aceh Tamiang an M. AGUS;
 - 1 (satu) buah SIM A NAD an MOHD. AGUS;
 - 1 (satu) buah Master Card BNI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia biru hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 153/Pid.Sus/2013/ PN. Stb tanggal 01 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AGUS alias MAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AGUS alias MAMAT tersebut di atas dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu setengah miliar) rupiah, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Aceh Tamiang atas nama MOHD. AGUS alias MAMAT;
 - 1 (satu) buah SIM A NAD atas nama MOHD. AGUS alias MAMAT;
 - 1 (satu) buah Master Card BNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 444/PID/2013/PT-MDN. tanggal 04 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Agustus 2013, Nomor : 153/Pid.Sus/2013/PN.Stb, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor 12/AKTA.PID/KS/ 2013/PN-STB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 November 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2013 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2013 serta memori kasasinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Stabat) hanya didasarkan atas pertimbangan subjektif dari informasi seseorang yang bernama Joni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fathur bin Murdih yang sangat diragukan sekali informasi dan pernyataannya dikarenakan Joni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fathur bin Murdih tidak mengenal Muhammad Agus alias Mamat. Pemohon Kasasi tidak tahu hal ikhwal tentang dakwaan yang ditujukan kepadanya dan mengakui dengan kemauan sendiri ikut mengantarkan keluarga yang akan menikah ke Pekan Baru pada akhir Oktober 2012. Pemohon Kasasi juga tidak ada menyerahkan tas besar atau yang kecil kepada Joni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fathur bin Murdih dan mengetahui ke 2 tas tersebut setelah diperlihatkan oleh tim Penyidik dikala pemeriksaan di kantor BNN Pusat, situasi dan keadaan serta waktu dan saat yang salah lah, sehingga membuat Pemohon Kasasi berada pada keadaan yang sangat tidak diinginkannya saat ini yang mengakibatkan kesalahan dan kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi dalam penerapan hukumnya:
- 2 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang mengadili perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding tidak mengadili secara cermat dan teliti tetapi hanya semata-mata hanya mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama. Seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) Mengulang kembali pemeriksaan baik mengenai fakta dan saksi mahkota (Joni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fathur bin Murdih) yang sejak pemeriksaan saksi oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Stabat tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum, hanya berdasarkan acara pemeriksaan dibawah sumpah yang mana acara pemeriksaan dibawah sumpah tersebut bertentangan sekali dengan hasil rekaman wawancara Joni Wardi alas Amaq Kamaruddin alias Fathur bin Murdih (cc file terlampir dalam bentuk rekaman DVD) sehingga sangat mempengaruhi mengenai penerapan

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013



hukumnya. Untuk itu patut dan beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) untuk dibatalkan ;

- 3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang menyatakan Pemohon Kasasi tetap bersalah dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Agustus 2013, Nomor : 153/Pid.Sus/ 2013/PN.Stb adalah Putusan dan Pertimbangan Hukum yana sangat keliru ;
- 4 Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di Persidangan Pengadilan Negeri Stabat telah di peroleh suatu peristiwa hukum bahwa barang bukti yang di ajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini hanya berupa : 1 (satu) buah KTP Provinsi NAD Kabupaten Aceh Tamiang an. Muhammad Agus, 1 (satu) buah SIM A NAD an. Muhammad Agus, 1 (satu) buah Master Card BNI, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru hitam dirampas untuk dimusnahkan tanpa ada usaha dari Penyidik BNN Pusat atau Jaksa/ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat membuktikah rekaman ID (print out percakapan) pembicaraan atau komunikasi Pemohon Kasasi terhadap seseorang bahwa benar telah diduga sejak awal pembicaraan kepada seseorang yang bernama Joni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fathur bin Murdih;
- 5 Bahwa untuk pembuktian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini, Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Pemohon Kasasi sebagai perantara dalam jual beli, membawa, menguasai Narkotika Golongan I dan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I, karena pada saat ditangkap di pasar Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, pada diri Pemohon kasasi tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika Golongan I sedangkan Joni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fathur bin Murdih yang merupakan saksi mahkota tidak pernah dihadapkan sebagai saksi di sidang Pengadilan Negeri Stabat pada saat itu walaupun sudah diminta berulang kali oleh Penasihat Hukum melalui Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum segera menghadirkan Joni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fathur bin Murdih yang merupakan saksi mahkota saat itu. Pihak Jaksa/ Penuntut Umum hanya berdasarkan keterangan saksi Joni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fathur bin Murdih (keterangan dibawah sumpah) yang tak mengenal Pemohon Kasasi tanpa didukung oleh alat bukti lainnya sehingga keterangan tersebut berdiri sendiri (*unus testis nullus testis*) yang bukan merupakan sebagai alat bukti di sidang pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa patut diduga Pemohon Kasasi telah menjadi over target yang salah dalam memenuhi unsur target BNN Pusat sekaligus guna membuktikan keberhasilan pihak BNN Pusat dalam memberantas peredaran narkoba. Bahwa keterkaitan Pemohon Kasasi dalam perkara ini hanya dikarenakan Pemohon Kasasi ikut mengantar keluarga yang akan menikah di kota Pekanbaru tanpa ada tujuan yang lain apalagi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I ;

7 Bahwa dari keterangan saksi Tengku Mardan alias Atuk menyatakan keterangan saksi di persidangan berbeda dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik BNN tanggal 10 Desember 2012 pada angka ke 11 yang berbunyi "Bahwa saksi mengetahui kalau Muhammad Azwar alias Siwa alias bang Wa alias Yahwa alias Aceh, saksi Muhammad Agus alias Mamat, Pemohon Kasasi Ahmad Fauzi alias Negon dan saksi Payyed alias Gembung dan saksi Rustam Effendi melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu dari Aceh Tamiang-Stabat-Medan dan Pekanbaru sudah sejak 3 (tiga) bulan, hal itu saksi Tengku Mardan ketahui langsung karena mendengar secara langsung dari cerita mereka di depan saksi di rumah saksi Muhammad Azwar alias Siwa alias bang Wa alias Yahwa alias Aceh yang terletak di Perum Permai Stabat" dengan alasan saksi tidak pernah menerangkan seperti itu kepada pihak Penyidik BNN Pusat dan menyangkal paraf serta tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik BNN Pusat tanggal 10 Desember 2012 dan menyatakan tidak pernah memaraf atau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan BNN Pusat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan :

1 Bahwa *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, sudah tepat dan benar, karena perbuatan telah memenuhi unsur secara tanpa hak atau melawan hukum secara bekerja bersama-sama menyerahkan narkoba Gol. I bukan tanaman

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2013



kepada saksi Joni Wardi. Berdasarkan fakta hukum persidangan menunjukkan ada keterkaitan signifikan peran Terdakwa Muhammad Agus dengan tertangkap Joni Wardi selaku kurir yang menyerahkan narkotika jenis heroin seberat 2 kg kepada sdr. Ucok dan seorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian akhirnya tertangkap oleh petugas BNN Pusat ;

- 1 Bahwa penerimaan dan penyerahan narkotika kepada saksi Joni Wardi, peran Terdakwa sangat penting dan signifikan, misalnya *Hand Phone* milik Terdakwa Nomor SIM CARD 081264988435 digunakan dalam percakapan transaksi narkotika dengan saksi Joni Wardi dengan peran utama sebagai kurir untuk mengantar narkotika dari Pekan Baru menuju ke daerah Cirebon (daerah Jawa). Bahwa Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi membicarakan cara penyerahan dan penerimaan narkotika kepada saksi Joni Wardi adalah memakai Handphone dan Nomor milik Terdakwa ;
- 2 Bahwa penyerahan narkotika jenis heroin seberat 2kg dalam tas besar dan tas kecil merek Elgini di Jalan Arengka Dua Pekan Baru kepada saksi Joni dilakukan oleh 2 orang penumpang mobil Kijang Innova warna silver, salah satu penumpangnya adalah Terdakwa sehingga sangat erat hubungannya Terdakwa bersama-sama rekan lainnya M. Azwar yang berada di mobil Chevrolet, yang juga ada saat penyerahan.
- 3 Bahwa kronologi penyerahan narkotika berdasarkan fakta sidang yaitu dimulai pada jam 14.00 WIB tanggal 30 Oktober 2012. Awalnya Joni Wardi melakukan percakapan telepon/Handphone miliknya nomor 087790517181 setelah menerima telepon dari Ucok dengan nomor Handphone. 085317778442. Dalam percakapan via telepon, Joni Wardi mendapat tugas dari orang Ucok untuk mengambil dan membawa paket narkotika yang ada di Pekan Baru untuk dibawa ke Cirebon. Setelah Joni mendapat transfer uang dari Ucok Rp2.000.000,00, Joni bersiap berangkat. Pada jam 24.00 WIB, saksi Joni kemudian menerima telepon nomor 081264988435 dari seorang laki-laki yang tidak diketahui nama dan orangnya (setelah penyidikan dan saat sidang baru diketahui orangnya ternyata Terdakwa dkk), bertanya keberadaan Joni, lalu dijawab berada di Jalan Arenka Dua Pekan Baru. Setelah mengetahui posisi dan keberadaan saksi Joni, maka pada jam 02.30 WIB tanggal 31 Oktober 2012 Joni ditelepon lagi oleh seorang laki-laki itu dengan Nomor yang sama yaitu Handphone. Nomor 081264988435. Bahwa tidak lama kemudian saksi Joni melihat ada dua mobil yang satu jenis Chevrolet Captiva warna putih diparkir di pinggir jalan depan pool Truk dan yang satu Toyota Kijang Innova warna Silver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti dan parkir, dan bagian depannya mengarah ke pintu gerbang pool truk dan pool bis. Setelah berada di lokasi saksi Joni yang hendak dijadikan tempat transaksi penyerahan barang narkotika, semua penumpang mobil Innova turun sebanyak 3 orang, sedangkan penumpang mobil Chevrolet tidak kelihatan. Ada 2 orang membawa tas mendatangi saksi Joni, selanjutnya saksi menerima 2 buah tas dari penumpang mobil Kijang Innova, yang pertama tas besar warna hitam dan tas kedua tas hitam kecil merek Elgini. Setelah Joni menerima barang tersebut, kedua mobil tersebut pergi ;

- 4 Bahwa saksi Joni kemudian berangkat menuju tempat tujuan yaitu di daerah Cirebon. Setelah melalui perjalanan panjang dan berliku, akhirnya saksi Joni sampai juga di terminal Cirebon bersama dan ditemani orang yang bernama Alan Edi Priyono, seorang pengamen yang diajak kerjasama membawa narotika. Setelah tiba di rumah kontrakan Ucok kemudian menelpon saksi Joni dan memerintahkan agar supaya mengantar kedua tas tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal tetapi saat penyerahan ditemani oleh Ucok dan mereka telah menerima 2 tas yang berisi narkotika ;
- 5 Bahwa setelah saksi Joni Wardi selesai menyerahkan kepada Ucok dari seorang laki-laki, Joni kemudian ditangkap pada tanggal 04 November 2012 di Kampung Kesambi Dalam Rt.07 Rw.04 Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi Kotamadya Cirebon ;
- 6 Bahwa petugas BNN kemudian mengembangkan kasus terhadap orang yang menyerahkan narkotika kepada Joni pada saat di Pekan Baru. Petugas BNN melancarkan operasi ke Sumatera. Pada tanggal 07 Desember 2012, petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Agus, M. Azwar, Ahmad Fauzi, Tengku Marda, pada saat mobil SWIFT berhenti beli minuman di pinggir jalan di Pasar Tanjung Pura, Stabat, Kabupaten Langkat. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Azwar terletak di Perum Villa Permai Indah, selanjutnya dilakukan lagi pengeledahan di rumah Rustam Efendy di Jalan Karya Medan. Bahwa dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika ;
- 7 Berdasarkan keterangan saksi Joni dan beberapa saksi lainnya telah terungkap fakta : bahwa mobil Kijang Innova warna Silver yang digunakan Terdakwa bersama Ahmad Fauzi ditemani Roni selaku sopir, pergi menuju ke Pekan Baru. Adapun mobil yang digunakan M. Azwar dan Rustam Efendy adalah jenis Chevrolet Capita warna putih. Bahwa ternyata mobil yang dipakai Terdakwa dkk membawa 2 tas



berisi narkoba jenis heroin adalah yang digunakan dalam penyerahan kepada saksi Joni ;

- 8 Setelah Joni tertangkap oleh petugas BNN barulah terungkap Terdakwa dan rekannya termasuk atau bagian dari sindikat jaringan peredaran gelap narkoba yang beroperasi di wilayah Sumatera bekerja sama dengan sindikat peredaran narkoba di Jawa, Cirebon (Ucok dan rekannya) ;
- 9 Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut bahwa meskipun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dkk tidak ditemukan barang bukti, namun Terdakwa dkk, mempunyai peran yang besar dan signifikan dalam hal terjadinya penyerahan narkoba jenis heroin seberat 2 kg kepada saksi Joni Wardi ;
- 10 Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang telah dipertimbangkan dengan cermat dan benar dalam putusan *Judex Facti* berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian dari hasil persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Fauzi alias Nagon dan Roni serta M. Azwar alias Siwa, Rustam Efendi alias Pak Tam telah menyerahkan shabu yang dikemas dalam tas warna hitam kepada Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur ke Lampung, lalu dari Lampung dibawa oleh Alan Edi Priyono ke Cirebon dan tertangkap di Cirebon bersama dengan Jhoni Wardi alias Amaq Kamaruddin alias Fatur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD AGUS alias MAMAT, tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001